

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital yang berkembang pesat seperti saat ini, hampir semua sektor profesi memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan layanan jasa mereka kepada masyarakat, tak terkecuali pada profesi Notaris. Promosi melalui platform digital, seperti media sosial, website, dan aplikasi berbasis online, menjadi sarana yang efisien untuk menjangkau lebih banyak klien. Dengan memanfaatkan media sosial, website, dan aplikasi online, Notaris dapat meningkatkan eksistensi dan visibilitas profesinya, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum yang dibutuhkan.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (-selanjutnya ditulis UUNJN). Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dan semakin pesat perkembangan digitalisasi.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang mempunyai tugas yaitu menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu

mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Keberadaan profesi Notaris sebagai Pejabat Umum yang eksistensinya diperlukan oleh masyarakat untuk melakukan perbuatan hukum menjadikan kedudukan Notaris semakin penting dalam masyarakat, mengingat fungsi Notaris sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta autentik sebagaimana tercantum pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun yang dimaksud dengan akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.¹

Sebagai Pejabat Umum begitu besarnya tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, maka dalam menjalankan tugas profesinya seorang Notaris harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik yang dimiliki oleh Notaris. Kode Etik dan UUJN tersebut yang memberikan pedoman bagi Notaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Keberadaan Kode Etik Notaris ditentukan oleh perkumpulan atau organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang merupakan satu-satunya wadah organisasi Notaris yang diakui oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.² Apabila UUJN dan Kode

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta, Balai Pustaka, 2015), Ps. 1868.

² Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

Etik tersebut tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi yang diberikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Notaris berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya, termasuk informasi terkait dengan pembuatan akta, tidak diperbolehkan mengungkapkan isi akta yang telah dibuat, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur oleh hukum dan/atau jika ada izin dari pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Kedua ketentuan yang terdapat pada pasal tersebut diatas bertujuan untuk menjaga integritas profesi Notaris dan memberikan perlindungan terhadap privasi serta keamanan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Notaris.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, tidak menutup akses kemungkinan bahwa akan melakukan pelanggaran yang sudah tercantum pada Kode Etik Notaris, pelanggaran itu harus dicegah dikarenakan sejak awal melakukan sumpah jabatan para Notaris mengetahui dan memahami ketentuan hukum dalam UUJN. Maka dari itu, Notaris memerlukan pengawasan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya agar sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris, sehingga Notaris dapat mempertahankan reputasi nama nya sebagai profesi yang mulia.

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) membuat suatu lembaga pengawas bernama Dewan Kehormatan Notaris dengan tujuan ketika Notaris memangku dan menjalankan tugasnya, mungkin saja melakukan pelanggaran atau penyelewengan terhadap Kode Etik Notaris. Untuk mencegah pelanggaran ini, penting bagi Notaris untuk selalu mengingat sumpah jabatan yang telah diucapkan dan memahami

ketentuan yang ada dalam UUJN. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang baik agar Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan benar, sesuai dengan hukum, dan menjaga reputasi profesinya yang mulia.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan secara berjenjang, yaitu di tingkat Nasional oleh Dewan Kehormatan Pusat, di tingkat Provinsi oleh Dewan Kehormatan Wilayah, dan di tingkat Kabupaten/Kota oleh Dewan Kehormatan Daerah. Pengaturan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini Dewan Kehormatan melakukan pengawasan terhadap para Notaris seluruh Indonesia terkait pelanggaran Kode Etik Notaris.³

Meskipun telah diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, masih banyak Notaris yang sengaja mempromosikan diri mereka di platform digital. Nama mereka sering muncul lengkap di media sosial atau laman online lainnya untuk tujuan promosi. Berbagai platform digital digunakan oleh Notaris untuk bersosialisasi dan mempromosikan diri seperti : facebook, twitter dan blogger pribadi jasa Notaris. Perkembangan teknologi yang cepat dan kebutuhan ekonomi yang semakin besar berdampak negatif pada etika dan moral. Meskipun teknologi membantu masyarakat mencari alamat dan invoice jasa Notaris, hal ini juga melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris.⁴

³ Silvanus, *Promosi Jabatan Notaris Melalui Media Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris*, Jurnal Keryha Semaya, Vol. 9, No. 11.2021, hal 2036

⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commorce Di Indonesia*, Bandung-Nusa Media, 2019 , hal 5

Pelanggaran terhadap UUNJ berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris, Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk : iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran dan kegiatan sponsor, baik dalam bidang social, keagamaan, maupun olahraga. Perbuatan ini mempunyai dampak positif dan negatif bagi seorang Notaris.⁵ Terkait hal ini, ada kemungkinan terjadi pelanggaran di akun platform digital, terutama bagi Notaris yang melakukan promosi jabatan. Hal ini bisa mempengaruhi opini publik untuk menggunakan jasa Notaris tersebut, yang akhirnya melanggar ketentuan dalam Kode Etik Notaris.

Berdasarkan hal tersebut, ada indikasi yang dilakukan oleh Notaris dengan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, yang melarang promosi jabatan melalui media cetak maupun elektronik. Pelanggaran ini terkait dengan publikasi di platform digital. Penelitian ini akan berfokus pada pertanggungjawaban, sanksi terhadap Notaris, dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah serta Dewan Kehormatan Daerah. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Promosi Notaris Melalui Platform Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014”**

⁵ Abdul Halim Barkatullah, op.cit, h. 4.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris dan bagaimana penanganannya ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi Notaris yang telah melakukan promosi jabatan dengan memasang video jasa, invoice jasa pengurusan melalui platform digital ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris dan bagaimana mekanisme penanganannya.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dan sanksi Notaris yang telah melakukan promosi jabatan dengan memasang video jasa, invoice jasa pengurusan melalui platform digital.

1.4 Keaslian Penelitian

Table Keaslian

Berikut ini adalah table penelitian sebelumnya atau terdahulu yang berkaitan serta mempunyai kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan

penulis dan table ini sebagai pembeda dari penelitian yang mempunyai tema mirip sehingga menjaga kemutakhiran dan orisinalitas penelitian penulis.

Daftar penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema

No	Penulis	Judul	Tahun	Faktor Pembeda
1.	Wella Darossi	Tinjauan Yuridis Pengiklanan Diri Notaris di Kota Yogyakarta. ⁶	2011	Dalam penelitiannya lebih fokus pada kesesuaian pengiklanan Notaris dengan UUJN dan Kode Etik Notaris, serta peran MPD dan DKD. Penelitian ini menitikberatkan pada larangan promosi Notaris melalui media internet yang melanggar Kode Etik dan UUJN, serta tanggung jawab Notaris terhadap pelanggaran tersebut dalam mempromosikan jabatannya secara online.
2.	Ryan Saputra	Penegakan Hukum	2018	Pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris yang

⁶ Wella Darossi Sinulingga, "Tinjauan Yuridis Pengiklanan Diri Notaris di Kota Yogyakarta", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011

		Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial. ⁷		melakukan promosi melalui media sosial sesuai dengan UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, serta Kode Etik Notaris (Saputra & Djajaputra, 2018).
3.	Niru Anita Sinaga	Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik ⁸	2020	Fokus kajian yang membahas mengenai pelaksanaan jabatan notaris yang berpedoman pada Kode Etik Notaris dan UUJN. (Sinaga, 2020)
4.	-Asep Hermawan. -Agus Sugiarto	ANALISIS YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG PUBLIKASI DAN PROMOSI	2023	Dalam Penerapan Dari Ketentuan Kode Etik Yang Melarang Notaris Untuk Melakukan Kegiatan Promosi Diri dan sumpah jabatan Notaris menurut UUJN, serta penjatuhan sanksi-sanksi

⁷ ,Ryan Saputra.“ *Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial.*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2018

⁸ Niru Anita Sinaga.“ *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik* Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2020

		DIRI DITINJAU DARI KODE ETIK DI KOTA MEDAN. ⁹		terkait pelanggaran UUN dan Kode Etik Notaris agar para Notaris menjalankan kewajiban dan larangan sesuai yang telah diatur sebagaimana mestinya.
--	--	---	--	--

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaatan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut :

a) Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pemahaman khususnya mengenai penerapan fungsi pengawasan Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah atas pelanggaran UUN dan Kode Etik khususnya dalam hal mempromosikan Notaris melalui platform digital.

b) Secara Praktis

1. Bagi Notaris

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan wawasan kepada para Notaris mengenai risiko hukum, etika, dan profesionalisme yang dapat timbul akibat pelanggaran tersebut.

2. Bagi Masyarakat

⁹ Asep Hermawan, Agus Sugiarto “ *Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Publikasi Dan Promosi Diri Ditinjau Dari Kode Etik Di Kota Meda*, Jurnal Penelitian Hukum Universitas NU Cirebon, 2023

Penulis berharap agar masyarakat dapat dengan bijak menyaring berbagai informasi yang terdapat di platform digital dan memahami bahwa promosi diri yang dilakukan oleh Notaris melalui media elektronik dapat dianggap melanggar UUJN serta Kode Etik yang berlaku bagi Notaris.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam konteks ini, penelitian ini mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau kode etik profesi, yang mengatur pelaksanaan tugas seorang Notaris. Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk memahami aturan yang mengatur promosi Notaris melalui platform digital dan apakah promosi tersebut sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Melalui study kepustakaan (library research) dimaksudkan pengumpulan data dengan mempelajari literatur seperti buku, jurnal, artikel, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Study kepustakaan digunakan untuk menganalisis UUJN dan Kode Etik Notaris, serta mengenal ketentuan terkait promosi Notaris melalui platform digital. Fokusnya adalah pada hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam promosi Notaris serta potensi pelanggaran yang bisa terjadi jika promosi tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) karena dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat

perlu menelaah materi muatan dari pada perundang-undangan yang terkait dengan berlandaskan pada pemahaman atas asas perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang yang dijadikan bahan penelitian.¹⁰

1.6.3 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang dikumpulkan dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. KUHPerdata
3. Undang-Undang Nomor 30 TAHUN 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Lembaran Negara RI Nomor 3 Tahun 2014
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Kewenangan Notaris
5. Kode Etik Notaris

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

¹⁰ Peter mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-12 Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm.140-141..

1.6.4 Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur/referensi baik berupa buku-buku, makalah, jurnal. Karya ilmiah dan perundang-undangan. Semua bahan hukum yang terkumpul dari kepustakaan tersebut diadakan identifikasi serta klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya mengadakan sinkronisasi antara teori hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian disusun secara sistematis.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas maka semua bahan hukum diadakan analisa secara kualitatif, dimana peneliti berfokus pada fakta atau sebab terjadinya gejala sosial tertentu, bukan memahami perilaku dari sudut pandang penulis sendiri. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara rasional dengan mempergunakan pola berpikir tertentu menurut logika hukum. Permasalahan yang ada dikaji menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk mendapatkan jawaban terstruktur dan bisa dipertanggungjawabkan.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematis

Agar pembahasan dapat dilakukan secara sistematis, maka dibuatlah sistematis sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang

meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan penelitian, alat pengumpulan bahan hukum, dan analisa bahan hukum, selanjutnya bab ini diakhiri dengan pemaparan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang diawali dengan pemaparan kajian umum tentang profesi notaris, pengangkatan dan sumpah jabatan notaris, tugas pokok dan kewenangan notaris, hak dan kewajiban notaris, tanggungjawab notaris, larangan pada jabatan notaris, kode etik jabatan notaris, hubungan etika dan profesi notaris, kajian umum tentang platform digital, manfaat platform digital, perkembangan platform digital dalam dunia hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan memaparkan hasil dan pembahasan yang menguraikan hasil penelitian dengan diawali hasil penelitian yang merupakan pembahasan permasalahan pertama yaitu bentuk pelanggaran promosi Notaris melalui platform digital dalam perspektif UUJN, akibat hukum dan penanganan promosi jabatan Notaris, pertanggungjawaban dan sanksi terhadap pelanggaran promosi Notaris, peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran.

BAB IV Penutup: berisi tentang kesimpulan dan saran dari setiap rumusan masalah.

